



**PUTUSAN**

**Nomor 167/PID/2022/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suleman Palo Alias Ule;**  
Tempat lahir : Pujimulyo;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 6 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., Advokat – Pengacara pada Lembaga Pengembangan studi hukum dan advokasi hak manusia Sulawesi Tengah Cabang Buol (LPS-HAM Cabang Buol), berkantor di Jl. Syarif Mansyur, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, dibawah register W21.U6/58/HK.03.06/X/2022, tertanggal 04-10-2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 167/PID/2022/PT PAL tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buol tertanggal 26 Agustus 2022, Nomor REG. PERK PDM-227/Eoh/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SULEMAN PALO ALIAS ULE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret Tahun 2021 atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lomuli Kec. Tiloan Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini “ *barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera* ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2010 saksi korban YATIRAN membeli tanah milik saksi IRWAN SAILA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) berdasarkan sertifikat dengan nomor HAK : MILIK No. 02. Atas nama IRWAN SAILA tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Buol. Dengan luas tanah yakni 19.948 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu Sembilan ratus empat puluh dengan meter pesergi) yang berada di Desa Lomuli Kec. Tiloan Kab. Buol dengan tanda batas sebagaimana yang tertuang dengan surat ukur nomor No.02/Lomuli/2008, dengan batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah SULEMAN PALO, sebelah timur berbatasan dengan tanah negara, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdra. Usman dan sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2014 saksi korban YATIRAN mengolah tanah miliknya dengan menanam kelapa sawit, selanjutnya sekitar tahun 2020 saksi korban YATIRAN juga mengolah tanah miliknya dengan menanam kelapa sawit;
- Bahwa kemudian sekitar bulan maret tahun 2021 terdakwa memasuki lahan milik saksi YATIRAN yang berada di desa Lomuli Kec. Tiloan Kab. Buol tersebut tanpa meminta ijin atau memberitahu kepada saksi korban YATIRAN dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa, kemudian terdakwa juga merusak tanaman sawit hingga pohon kelapa sawit tersebut tidak berbuah dan juga mengoprasikan mesin sedotan pasir di lahan milik saksi korban YATIRAN tanpa izin padahal terdakwa tidak memiliki bukti mengenai kepemilikan tanah atau lahan tersebut;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021 saksi korban YATIRAN menegur dan memperingati terdakwa bahwa lahan yang terdakwa tempati atau diolah tersebut merupakan lahan milik saksi korban YATIRAN. Selanjutnya karena

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap menempati lahan tersebut walaupun sudah di tegur dan diperingati, kemudian saksi korban YATIRAN melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 26 Juni 2021 yang di tunjukan kepada terdakwa namun terdakwa tetap mengolah dan menempati tanah atau lahan tersebut dengan cara menanam pohon kelapa, kelapa sawit dan menanam jagung dengan sampai saat ini;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban YATIRAN terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa SULEMAN PALO ALIAS ULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN PALO Alias ULE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN PALO Alias ULE berupa Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar sertifikat tanah Hak Milik No. 02 atas nama IRWAN SAILA, tanggal 24 Maret 2008, kemudian terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli No. 376/2021 tanggal 03 November 2021, atas nama YATIRAN, SP. M.Si;
- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No. 376/2021 tanggal 03 November 2021, atas nama YATIRAN, SP. M.Si, oleh notaris VONNY ANASTASIA, S.H, M.Kn;
- 1 (satu) exemplar Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 140/07.09/2012, antara pihak penjual IRWAN SAILA dan pembelian YATIRAN, tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) exemplar Foto copy Kwitansi Jual Beli dari YATIRAN yang menerima IRWAN SAILA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Oktober 2010;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Foto copy Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa yang ditanda tangani pihak pertama SULEMAN PALO dan pihak kedua IRWAN SAILA yang mengetahui Kepala Desa Lomuli, tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar somasi yang ditujukan kepada lelaki SULEMAN PALO yang membuat somasi lelaki YATIRAN, tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar somasi ke- 2 (dua) yang ditujukan kepada lelaki SULEMAN PALO yang membuat somasi lelaki YATIRAN, tanggal 26 Juni 2021;
- 1 (satu) exemplar Berita Acara Pengukuran dan pemetaan Kadastral, nomor : 3/BAPU-19.07/I/2022, tanggal 28 Januari 2022;
- Dikembalikan kepada saksi YATIRAN, SP, M. Si;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suleman Palo alias Ule tersebut di atas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum berada dalam pekarangan milik orang lain dan tidak segera pergi atas permintaan yang berhak**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar sertifikat tanah Hak Milik No. 02 atas nama IRWAN SAILA, tanggal 24 Maret 2008, kemudian terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli No. 376/2021 tanggal 03 November 2021, atas nama YATIRAN, SP. M.Si;
- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No. 376/2021 tanggal 03 November 2021, atas nama YATIRAN, SP. M.Si, oleh notaris VONNY ANASTASIA, S.H, M.Kn;
- 1 (satu) exemplar Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 140/07.09/2012, antara pihak penjual IRWAN SAILA dan pembelian YATIRAN, tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) exemplar Foto copy Kwitansi Jual Beli dari YATIRAN

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima IRWAN SAILA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Oktober 2010;

- 1 (satu) exemplar Foto copy Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa yang ditanda tangani pihak pertama SULEMAN PALO dan pihak kedua IRWAN SAILA yang mengetahui Kepala Desa Lomuli, tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar somasi yang ditujukan kepada lelaki SULEMAN PALO yang membuat somasi lelaki YATIRAN, tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar somasi ke- 2 (dua) yang ditujukan kepada lelaki SULEMAN PALO yang membuat somasi lelaki YATIRAN, tanggal 26 Juni 2021;
- 1 (satu) exemplar Berita Acara Pengukuran dan pemetaan Kadastral, nomor : 3/BAPU-19.07/II/2022, tanggal 28 Januari 2022;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yatiran, S.P, M.Si;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);;

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 7 November 2022 Nomor 151/02/Akta Pid.B/2022/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 November 2022, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 November 2022

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 November 2022 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 November 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Suleman Palo Alias Ule telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan melawan hukum berada dalam pekarangan milik orang lain dan tidak segera pergi atas permintaan yang berhak”***, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2022 Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bul yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** yang terdiri dari **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Tardi, S.H** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mariati, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Tardi, S.H**

**Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum**

TTD

**Judijanto Hadi Laksana, S.H**

Panitera Pengganti

TTD

**Mariati, S.H.,M.H**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 167/PID/2022/PT PAL